



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran Minuman Beralkohol di Daerah perlu diatur ketentuan pengawasan dan pengendalian tempat/lokasi pengedaran Penjualan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa penggunaan Minuman Beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebsgai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 175 Tahun 1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- e. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1% s/d 5 %, Golongan B minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % s/d 20 % dan Golongan C minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% s/d 55%;
- f. Izin adalah izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Hukum yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan atau diminum di tempat penjualan;
- g. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan atau diminum di tempat penjualan.
- h. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu adalah guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- i. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi tertentu;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- l. Pengawasan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap tempat penjualan minuman beralkohol;

- m. Tim Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang beranggotakan instansi terkait di daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Daerah ini;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang diterbitkan yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dan digunakan untuk melakukan pembayaran Retribusi ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang telah ditetapkan.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- u. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukann penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di :

- a. Hotel;
- b. Restoran;
- c. Bar;
- d. Klab Malam;
- e. Diskotik;
- f. Super Market dengan tempat / lemari terkunci;
- g. Dan ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survei lapangan, biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarip digolongan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Struktur dan besarnya tarip Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Hotel Bintang Rp. 450.000,-
 - b. Hotel Melati Wisma dan Conttage..... Rp. 200.000,-
 - c. Restoran, Bar, Pub, Klab Malam, Diskotik dan Karaoke Rp. 250.000,-
 - d. Dijual Secara eceran :
 - Ditoko..... Rp. 150.000,-
 - Pasar Swalayan dan Supermarket..... Rp. 125.000,-
 - Toko Bebas Bea..... Rp. 175.000,-
 - e. Tempat tertentu lainnya ditetapkan Rp. 200.000,-
oleh Kepala Daerah

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 11

Saat terhutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

TAT CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi Terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
- (2) Penagihan Retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian tempat dan jumlah minuman beralkohol yang beredar di daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dan tidak boleh dilakukan pihak swasta.
- (2) Untuk mengawasi dan mengendalikan tempat penjualan minuman beralkohol, Kepala Daerah membentuk Tim yang terdiri dari Instansi yang terkait;
- (3) Kepala Daerah dapat menentukan jumlah minuman beralkohol yang dapat dijual di tempat penjualan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

BAB XVII

P E N Y I D I K A N

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus bagi Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - J. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran tindak penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Dinas Pendapatan Daerah bertanggungjawab secara teknis administrasi dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 31 Agustus 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 34 Tahun 1998 Tanggal 17 Desember 1998

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS.H.SYAHRIAL SETIA
NIP. 010 032 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 14 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Dalam rangka lebih memanfaatkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatn Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar menunjang usaha peningkatan pertumbuhan Perekonomian Daerah.

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk didalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap tempat penjualan minuman beralkohol perlu adanya pengaturan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 s/d Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga

Pasal 14 ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 15 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.

